

RETRIBUSI – PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

2025

PERBUP BOGOR NO. 1, BD 2025/NO. 1, 7 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mendukung pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam rangka percepatan proses pelayanan persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan dan pelayanan, sehingga Peraturan Bupati perlu diubah dan disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 35 Tahun 2023; PERMEN PUPR No. 1 Tahun 2021; PERDAKAB BOGOR No. 11 Tahun 2023; PERBUP BOGOR No. 67 Tahun 2023; PERBUP BOGOR No. 56 Tahun 2024;
 - Tata cara pemberian pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Umum, sebagai berikut: a. Badan Hukum mengajukan PBG untuk Rumah Umum melalui SIMBG dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Untuk pembangunan Rumah Umum dengan luas sampai dengan 3 (tiga) hektare, sebagai berikut: a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS); b) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); c) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); d) Rencana Tapak yang memuat tambahan keterangan mengenai peil banjir, analisis dampak lalu lintas, Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan keterangan tata letak bangunan khusus untuk kavling MBR; e) berita acara serah terima administrasi prasarana, sarana, dan utilitas, yang memuat: 1) identitas para pihak yang melakukan serah terima; 2) rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; 3) jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas sesuai kesepakatan antara pengembang dan Pemerintah Daerah; dan 4) klausul penyerahan surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pembangunan Rumah Umum dengan luas lebih dari 3 (tiga) hektare sebagai berikut: a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS); b) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); c)

dokumen lingkungan antara lain Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN); d) Rencana Tapak yang memuat keterangan tata letak bangunan khusus untuk kavling MBR; e) berita acara serah terima cadangan tanah makam; f) berita acara serah terima administrasi prasarana, sarana, dan utilitas; g) lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); h) melampirkan surat pernyataan harga rumah bagi MBR sesuai dengan batasan harga jual rumah umum tapak yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat, yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh bank pemberi Kredit Pembiayaan Perumahan (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); dan i) surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon. Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Swadaya, sebagai berikut: a. Pemohon mengajukan PBG untuk Rumah Swadaya melalui SIMBG dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. fotokopi identitas kependudukan di Daerah (KTP Kabupaten Bogor); 2. Keterangan Rencana Kabupaten (KRK); 3. dokumen persyaratan kriteria MBR berdasarkan bukti besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 4. surat pernyataan kepemilikan rumah untuk pertama kali yang ditandatangani oleh pemohon. Terhadap pelayanan PBG bagi MBR diberikan kemudahan dan percepatan kepada: a. Badan Hukum untuk pembangunan Rumah Umum bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa; dan b. Perorangan untuk pembangunan Rumah Swadaya dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 16 Januari 2025.